

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEGALAN
ABORSI DALAM PP NO 61 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



ASAL BUKU INI	:	<u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	_____
TGL. PENERIMAAN	:	<u>30-6-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>AS. 15.135</u>
NO. INDUK	:	<u>0.135.11</u>

Oleh :

NURIS SUROYA
NIM. 2011110046

**JURUSAN SYARI'AH
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NURIS SUROYA
NIM : 201 1110 046
Jurusan : Syari'ah Ahwal Syahshiyah
Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEGALAN ABORSI DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2015

Yang menyatakan,


NURIS SUROYA
NIM : 201 1110 046

H. Sam'ani Sya'roni, M.A
Ambokembang Gg.10
Kedungwuni, Pekalongan

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
Banyurip Ageng No. 714
Pekalongan Selatan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nuris Suroya

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_ PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : NURIS SUROYA
NIM : 2011110046
Jurusan : SYARI'AH
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEGALAN
ABORSI DALAM PP. NO 61 TAHUN 2014

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Maret 2015

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni, M.A
NIP. 197305051999031002

Pembimbing II



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

Email : stain_pkl@telkom.net stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **NURIS SUROYA**

NIM : **2011110046**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELEGALAN ABORSI DALAM PP NO 61 TAHUN
2014**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dan dinyatakan
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhsiyyah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

H. Saif Askari, S.H, M.H
NIP. 19580706 199001 1 002

Pekalongan, 15 April 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	إِي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan seluruh cinta kasih yang tulus dan ikhlas, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis, yaitu kepada:

1. Ibunda (Umi Barokah, S.Pd.SD) yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita dan harapanku; Ayahanda Ahmad Syafrudin yang tidak sempat menyaksikan kebahagiaan penulis karena telah berpulang kehadirat Allah SWT satu tahun yang lalu. Do'a khusus dari anakmu untuk abi. Semoga dengan kemauan penulis untuk belajar, akan memberikan pahala tersendiri bagi Ayahanda disisi Allah SWT.
2. Adikku Nayla Maqsuda, dan Kakakku Istiqomah, Istianah, Nur Khotimatil Khoiriyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan penuh kasih;
3. Guru-guruku yang telah mentransfer ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia akhirat dan Allah membalas mereka dengan surga-Nya;
4. Para sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan semangat kepadaku. Serta setia menemani hingga saat ini. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Amin;

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

(QS. Al-Israa' : 33)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. al-Insyirah : 6)

مَنْ جَدَّ وَجَدَ ، مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Barang Siapa Bersabar, maka dia akan beruntung.”

ABSTRAK

Nuris Suroya. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelegalan Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani. M.A. Pembimbing II Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Aborsi merupakan realitas sosial yang menggejala di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi di kalangan masyarakat menjadikan praktik aborsi sesuatu yang lumrah. Mengenai aborsi pada prinsipnya memang dilarang dalam ajaran agama Islam, kalangan agamawan memandang aborsi sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aborsi nyaris serupa dengan praktik pembunuhan. Namun, ulama sepakat aborsi dibolehkan karena pertimbangan medis dan ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya aborsi pada usia kehamilan di bawah 120 hari. Sementara itu beberapa kalangan menjustifikasi bahwa aborsi sebagai salah satu bagian dari hak reproduksi perempuan. Masalah dalam penelitian ini karena adanya aborsi yang dilindungi oleh pemerintah atau dilegalisasi oleh pemerintah yaitu yang diatur dalam PP No 61 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat korban perkosaan.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelegalan aborsi korban akibat perkosaan dalam PP No 61 Tahun 2014. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap PP No 61 Tahun 2014 tentang pelegalan aborsi bagi korban perkosaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dan untuk analisis data menggunakan teknik *content analysis* (Analisis Isi), sifat analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No 61 Tahun 2014 tidak melanggar syariat Islam karena aborsi akibat perkosaan dibolehkan dalam Islam karena mengandung aspek kemaslahatan bagi manusia yaitu memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) yang melindungi keselamatan jiwa ibu. Karena bagi korban perkosaan yang mengalami trauma berat dan dapat menyebabkan stres berat bahkan sampai gila maka hal tersebut terdapat kemadaratan sehingga bagi korban perkosaan dibolehkan aborsi. Hal ini didukung dengan adanya kaidah "kemadaratan harus dihilangkan" yang merupakan tujuan syariat yaitu menjaga kemaslahatan. Namun jika korban perkosaan tidak terdapat kemadaratan maka tindakan aborsi tetap diharamkan.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha segalanya. Berkat rahmat, ridlo, ilmu serta pertolonganNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelegalan Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantara bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A selaku Dosen Pembimbing I
dan Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II
yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I.M.Ag selaku Wali dosen penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
7. Umi Barokah, S.Pd.SD yang selalu mengajarku arti hidup dan tak kenal lelah memotivasi, mendukung, menyayangi, dan mendo'akan penulis, berkat restu dan doanya semua ini dapat tercapai. Dan Abi Ahmad Syafrudin yang tak sempat menyaksikan kebahagiaan penulis, tak lupa do'a khusus untuk almarhum. Serta segenap keluarga yang telah banyak memberi kontribusi baik moril maupun materiil.
8. Sahabat-sahabatku (Nafis, Alfath, Islah, Isti, Pipit, Chanung, Mila, Vita) dan kawan-kawan Kelas AS angkatan 2010 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN.
9. Seluruh rekan yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa berdoa *Taqabbal Allahu, Jazâkumullah khairan kasîrâ, Jazâkumullah ahsanal jazâ'*. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn*. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II MAQASHID SYARIAH DAN KONSEPSI ABORSI, PERKOSAAN DALAM ISLAM	
A. Maqashid Syari'ah	22
1. Pengertian Maqashid	22
2. Pembagian Maqashid Syariah.	24
3. Relevansi Maqashid Syariah sebagai pertimbangan keputusan hukum.....	29
B. Aborsi	
1. Pengertian Aborsi.....	33
2. Jenis-jenis Aborsi	34
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.....	36
4. Akibat Melakukan Aborsi	40
C. Aborsi Dalam Pandangan Ulama	41
D. Pemerksaan	46
1. Pengertian Pemerksaan	46
2. Jenis Pemerksaan	47
3. Penyebab Pemerksaan.....	48
4. Realitas Tindakan Pemerksaan	48
5. Dampak Pemerksaan.....	49
E. Aborsi Atas Wanita Yang Telah Diperkosa.....	50
BAB III KETENTUAN PELEGALAN ABORSI DALAM PP NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI	
A. UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP NO 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	54
B. Penjelasan Pelegalan Aborsi dalam PP NO 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	60

C. Alasan Pelegalan Aborsi dalam PP NO 61 Tahun 2014.....	69
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEGALAN ABORSI DALAM PP NO 61 TAHUN 2014	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	83
B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Secara bahasa aborsi disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah :

1. Terpecahnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan); keguguran atau keluron;
2. Keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (untuk makhluk hidup);
3. Guguran (janin).

Dalam istilah kedokteran, aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) dua puluh delapan minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang dimaksudkan secara sengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup di luar rahim.

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini menggejala di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi di kalangan masyarakat menjadikan praktik ini sesuatu yang lumrah. Ironisnya,

¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1 (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 32.

beberapa kalangan menjustifikasi bahwa aborsi sebagai salah satu bagian dari hak reproduksi perempuan. Namun, banyak kalangan agamawan memandang aborsi sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aborsi nyaris serupa dengan praktik pembunuhan.

Tindakan aborsi biasa dilakukan akibat pergaulan bebas sehingga terjadi apa yang diistilahkan dengan kecelakaan, yakni hamil tanpa didahului akad nikah yang sah. Kehamilan yang tidak dikehendaki itu karena menanggung aib. Tentu saja, masih ada sebagian lain, misalnya karena kehamilan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ibu / anak atau karena kehamilan yang tidak diinginkan lagi sebab khawatir memikul beban ekonomi tambahan.²

Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, praktik aborsi sebaiknya bukanlah lari ke dukun, tukang pijat, atau mengaborsi diri sendiri. Praktik aborsi dalam kenyataannya masih banyak dilakukan secara ilegal dimana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga-tenaga non medis dan pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi. Hal ini dapat membawa risiko besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan.

Masyarakat memerlukan payung hukum untuk melindungi praktik ini, dan juga kalangan medis punya jaminan hukum untuk melakukannya.

² M. Quraish Shihab, *perempuan*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hlm. 258.

Termasuk hukum pada ranah agama. Bagaimana fiqih aborsi aman yang tidak bertentangan dengan agama (Islam).

Tarik ulur tentang boleh tidaknya aborsi menempatkan praktik tersebut sebagai sesuatu yang sulit diketahui dan dilacak dengan pasti, namun demikian, aborsi di kalangan masyarakat benar-benar ada dan terjadi.³

Terkait tindakan aborsi, pada prinsipnya memang dalam ajaran Islam sangat dilarang meskipun terdapat kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam tentang boleh tidaknya aborsi pada usia kehamilan di bawah 120 hari. Namun demikian para ulama sepakat untuk membolehkan aborsi karena pertimbangan medis.

Kebolehan tersebut juga telah dipertegas dalam pasal pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut diantaranya menyebutkan bahwa tindakan aborsi hanya diperbolehkan jika ada alasan medis yang kuat.⁴ Misalnya jika mengancam jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Tentu saja hal ini dibolehkan jika kehamilan itu terjadi karena perkawinan yang sah.

Di dalam Nash, memang tidak ada satupun yang memberikan hukum secara langsung tentang pengguguran kandungan (aborsi). Tidak diragukan lagi bahwa masalah ini masuk dalam wilayah yang diperkenankan oleh syariat untuk dilakukan *ijtihad* di dalamnya.⁵

³ Istibsjaroh, *Aborsi & Hak – Hak Reproduksi Dalam Islam*, cet.1 (Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang; 2012) , hlm. 2.

⁴ Lihat Pasal 75 ayat 2 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ M. Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, cet. 1(Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2001), hlm.196

Tentang aborsi sendiri, Indonesia masih hangat dengan pemberitaan dilegalkannya aborsi akibat korban perkosaan, Munculnya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang intinya antara lain melegalkan aborsi bagi korban perkosaan, hingga kini masih menuai reaksi dan menjadi bahan perdebatan dari berbagai pihak. PP Nomor 61 Tahun 2014 ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014, dalam PP tersebut aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan medis atau hamil akibat perkosaan telah dilegalkan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) PP No 61 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aborsi kehamilan akibat korban perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.⁶ Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.⁷

Korban akibat perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak dikehendaki ini membuat korban mengalami beban psikologis bahkan mengalami trauma seumur hidupnya.⁸ Korban membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang serius. Jika keluarga dan masyarakat tidak memberikan dorongan dan empati yang membantu mengurangi beban psikologisnya, maka dapat menimbulkan beban psikososial pada korban secara berkepanjangan. Sikap dan perilaku masyarakat menjadi faktor penentu yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk melakukan aborsi

⁶ Lihat Pasal 35 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 21.05

⁸ Maria Ulfah, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 79

untuk membantu mengurangi beban psikologis dan psikososial bagi anak yang menjadi korban.

Melegalkan peraturan tentang aborsi bagi wanita korban perkosaan, meski di dalamnya terkandung niat baik tetap saja menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang sepakat, tetapi tidak sedikit yang tak sepakat. Mengingat aborsi akibat perkosaan merupakan masalah yang sangat dilematis dan perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang permasalahan tersebut.

Kontroversi mengenai dilegalkannya aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 ini mereka yang pro menganggap bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi korban perkosaan agar berkurang beban psikologis dan psikososial agar mereka yang akan melakukan tindakan aborsi mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab agar tidak melakukan tindakan aborsi secara ilegal yang akan mengakibatkan risiko yang tidak diinginkan. Namun mereka yang kontra menganggap bahwa ini negara Indonesia yang tidak semena-mena bisa melegalkan segalanya, karena dengan dilegalkannya aborsi ini ditakutkan dapat dijadikan jembatan bagi pihak yang tak bertanggung jawab. Mereka bukan tidak mungkin mengambil peluang tindakan aborsi ini. Bagi pelaku sex bebas di kalangan remaja bisa saja menikmati peraturan tentang dilegalkannya aborsi dengan alasan mereka adalah korban perkosaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mencari dan menemukan pendapat hukum yang terbaik di antara yang baik. Dan

menganalisa substansi PP NO. 61 Tahun 2014 dilihat dari kacamata fiqh dengan menggunakan pisau analisis sebagai pencarian hukum '*maqāshid asy-syariah*' yakni tujuan di balik hukum yang di dalamnya terkandung lima aspek kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis memberi judul penelitian ini dengan **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELEGALAN ABORSI DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelegalan aborsi hamil akibat perkosaan dalam PP No.61 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang pelegalan aborsi bagi korban perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini :

a. Kegunaan Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang pelegalan aborsi terhadap korban perkosaan.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana tentang aborsi akibat perkosaan.

b. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepastakaan bidang hukum Islam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pengetahuan tentang aborsi yang dibolehkan oleh hukum Islam. Khususnya kepada korban perkosaan agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

D. Telaah Pustaka

1. Kerangka Teori

Menurut Dr. Dra Hj. Istibsjaroh, BA., SH., MA bahwa persoalan aborsi tidak dapat dipandang secara sederhana. Dari sudut pandang agama, aborsi secara tegas dinyatakan sebagai praktik yang dilarang. Tidak jauh berbeda dengan perspektif agama, aborsi dari segi moral, juga dinilai sebagai tindakan asusila, karena secara substansial aborsi tidak lebih dari bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa. Sementara itu, dari aspek kesehatan, aborsi dipandang sebagai langkah untuk

menekan dan bahkan mencegah angka kematian ibu yang masih relatif tinggi terutama di Indonesia.⁹

Menurut Maria Ulfah, Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dilema aborsi yang dihadapi perempuan bervariasi. Variasi pilihannya dipengaruhi oleh faktor kondisi pribadi dan keluarganya, nilai – nilai agama, dan budaya.¹⁰

Perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki ini terkadang memilih jalan untuk melakukan aborsi agar tidak menanggung beban tambahan dalam dirinya. Aborsi yang dilakukan secara tidak aman tentunya akan mengakibatkan kematian, sehingga aborsi yang aman perlu dilakukannya dengan ditetapkannya prosedur medis dan psikologis yang tidak bertentangan dengan agama mengenai keadilan dan kemaslahatan umum.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang yang hamil tanpa didahului oleh nikah yang sah, lalu menggugurkan kandungannya, ia telah melakukan dosa berganda. Sekali karena kehamilannya, dan yang lain karena aborsi yang dia lakukan.¹¹

Ulama sepakat tentang waktu peniupan ruh pada janin dimana Rasulullah SAW membatasi waktunya yaitu setelah janin berusia seratus

⁹ Istibsjaroh, *Aborsi & Hak – Hak Reproduksi Dalam Islam*, hlm. 3

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm xiv

¹¹ M. Quraish Shihab, *perempuan*, hlm. 260

dua puluh (120) hari yaitu empat bulan penuh.¹² Dan ulama sepakat diharamkan menggugurkan kandungan setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya.¹³ Namun, terdapat perbedaan di kalangan para imam madzhab pada usia kehamilan di bawah usia empat bulan.

Imam Hanafi secara umum membolehkan pengguguran kandungan sebelum empat bulan dari usia kandungan karena sebelum empat bulan ruh belum lagi ditiupkan ke rahim. Dan dibolehkannya melakukan aborsi apabila sang ibu merasa sangat berat untuk mengandung.¹⁴

Pendapat madzhab hambali membolehkan pengguguran kandungan pada fase perkembangan pertama sejak terbentuknya janin, yaitu fase zigot, yang usianya maksimal empat puluh hari, dan setelah empat puluh hari tidak boleh digugurkan.¹⁵

Madzhab Maliki melarang aborsi, bahkan melarang dikeluarkannya sperma yang telah bertemu dengan ovum walaupun masanya kurang dari empat puluh hari. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah pertemuan sperma dan ovum dalam batas waktu dalam batas waktu empat puluh hari, tetapi mereka sepakat tentang haramnya aborsi setelah masa empat bulan. Adapun madzhab Hambali menilai mubah (boleh) menggugurkan kandungan sebelum berlalu empat puluh hari.

¹² M.Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, cet 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 76

¹³ M.Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, hlm. 197

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005) hlm.235

¹⁵ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, hlm.209

Hukum Islam pada dasarnya berdimensi sosial sebagaimana *maqashid asy-syariah*, serta berlandaskan *maslahah*. Syariah sebagai hukum Allah diturunkan dimuka bumi dengan tujuan menegakan kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia.

Allah tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah dapat mewujudkan maslahat menjadi kenyataan, karenanya apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek.¹⁶

Syariah ada yang diterangkan secara eksplisit (tertulis jelas) dalam alqur'an dan ada pula yang bersifat implisit. Hukum Allah yang dituangkan dalam al-qur'an secara eksplisit itupun masih terbagi dalam dua bagian, yaitu: *muhkam* (terang) dan *mutasyabih* (samar). Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat *mutasyabih* (samar) yang ditemui umat Islam pada masa Nabi Muhammad telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang beliau tampilkan. Umat Islam harus tunduk pada ketentuan-ketentuan al-qur'an dan sunnah-sunnah tersebut. Namun demikian, penjelasan-penjelasan rosul kala itu terikat oleh dimensi kultural, situasi, kondisi, waktu dan tempat.¹⁷

Terhadap hukum-hukum yang implisit, dalam arti masih tersimpan di balik yang tertulis, pengkajian dan penelitian lebih

¹⁶ Wahbah Az – Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, Cet. 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997) hlm. 1

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 9

mendalam mesti dilakukan. Ini sangat *urgent* untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia. Hasil dari penelitian dan pengkajian itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan yang terperinci tentang tingkah laku mukallaf diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'ah.¹⁸ Disinilah peran kebebasan manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi karena disebabkan berbagai faktor, antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan dalam hidup dan kehidupan manusia adalah dengan nash-nash dalam bentuk pokok-pokok (*ijmal*)-nya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijtihad.¹⁹

Cakupan al- qur'an adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-qur'an yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan al-qur'an dan sunnah, dimana sunnah merupakan penjelasan dari al-qur'an. Keduanya menjadi dasar *maqashid al – syari'ah*.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 10

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet .1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 13

Maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu dilihat dari dua sudut pandang yaitu *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf). *Maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek yaitu :²⁰

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Kriteria yang lebih kongkrit dari kemaslahatan yang dijelaskan dalam kitab ushul fiqh adalah sebagai berikut :²¹

1. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqashid al-syari'at*.
2. Kemaslahatan harus sesuai dengan dalil-dalil *kulli* dan *qat'i* baik wurud maupun *dalalahnya*.
3. Kemaslahatan harus meyakinkan, yaitu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa kemaslahatan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.
4. Kemaslahatan membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al – Syatibi*, cet .1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) hlm. 70

²¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Kaidah Fiqh*, cet .1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012) hlm. 79

5. Kemaslahatan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat setidaknya ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.²²

Berdasar pada konsep *maqashid al-syari'ah* penulis berusaha untuk mengadakan penggalian hukum tentang aborsi kehamilan akibat perkosaan dilegalkan dalam PP No. 61 Tahun 2014. Sebagaimana dalam kaidah fiqh الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemadaratan harus dihilangkan) yang bertujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'at* dengan menolak mafsadat, yaitu menghilangkan kemadaratan atau menghilangkannya.²³

2. Penelitian yang relevan

Mengenai pembahasan aborsi, terdapat beberapa skripsi yang membahas masalah diantaranya :

“Studi analisis komparatif tentang ketentuan aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” oleh Dewi Khusniah Mahasiswi STAIN Pekalongan tahun 2010, dalam skripsi ini terdapat persamaan ketentuan aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia jika dilihat dari segi kedaruratan maka aborsi diperbolehkan karena adanya udzur, baik yang bersifat hajat atau darurat, sedangkan aborsi yang dilakukan

²² M. Hasbi ash – Shiddieqy , *Falsafah hukum Islam*. (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1999), hlm 21

²³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Kaidah Fiqh*, hlm. 85.

sebelum janin berusia 28 minggu dan sebelum janin mencapai 1.000 gram. dan kalau janin sudah berusia 16 minggu keatas dimasukan ke dalam pengertian pembunuhan karena sudah bernyawa. Dan aborsi diharamkan bila dilakukan setelah peniupan roh atau janin berusia 4 bulan. Sedangkan perbedaan ketentuan aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah aborsi yang dilakukan setelah janin berumur 4 bulan dan sudah ditiupkan roh dan aborsi karena adanya faktor kesengajaan dan pelakunya dikenai hukuman *ta'zir* dan *diyat* bagi aborsi yang dilakukan setelah peniupan roh, sedangkan pelaku aborsi karena kesengajaan dikenai hukuman penjara. Aborsi dalam hukum Islam yakni sebelum peniupan roh, jika janin berusia 42 hari maka aborsi dibolehkan, setelah peniupan roh, jika janin berusia 4 bulan maka diharamkan. Sedangkan aborsi menurut hukum positif, apabila janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dipandang oleh alasan – alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang berusia 16 minggu keatas harus dianggap pembunuhan karena sudah bernyawa.²⁴

Skripsi yang berjudul “Aborsi Darurat menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki” oleh Dini Anggraeni Mahasiswi STAIN Pekalongan tahun 2010 bahwa hasil skripsinya adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki mempunyai persamaan dan perbedaan tentang pandangan terhadap aborsi darurat. Imam Hanafi berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan dengan alasan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu yang

²⁴ Dewi Khusniah, *Studi Analisis Komparatif tentang Ketentuan Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2010), Skripsi Program Sarjana. Hlm. 88

hamil karena kandungannya bermasalah maka diperbolehkan, dengan perhitungan bila bayi atau janin yang ada dalam kandungan tersebut belum berusia 120 hari/belum ditiupkannya ruh kepada bayi tersebut dan makruh bila bayi tersebut telah berusia lebih dari 120 hari sedangkan dalam pandangan madzhab maliki berpendapat bahwa aborsi darurat tidak diperbolehkan dengan alasan-alasan apapun dengan alasan bahwa kehidupan seseorang dimulai sejak proses masuknya sperma yang dibuahi oleh sel telur dalam rahim perempuan, akan tetapi bila aborsi tersebut terjadi secara alamiah maka keadaan tersebut diperbolehkan.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Robiatul Andawiyah dengan judul “Aborsi dalam perspektif hukum Islam” (Analisis terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang tindakan aborsi sebagai jalan darurat) dari penelitian ini dapat diketahui bahwa MUI membolehkan aborsi apabila ada udzur baik berupa darurat ataupun hajat. Keadaan darurat yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati, adapun keadaan hajat yang dimaksud apabila suatu keadaan dimana seorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan yang besar.

Adapun keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan

²⁵ Dini Anggraeni, *Aborsi Darurat menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki*, (Pekalongan :STAIN Pekalongan,2010), skripsi Program Sarjana. Hlm. 68

penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim Dokter, dan juga dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa ibu, sedangkan keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik, yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan dan juga kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Fatah Yasin dengan judul “Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan (Perspektif Hukum Islam)” skripsi tahun 2011. Mengatakan bahwa dalam syariat Islam wanita yang telah diperkosa dan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki boleh melakukan tindak aborsi. Kebolehan tersebut harus memenuhi ketentuan syar’i. Yakni disyaratkan usia kehamilan yang terjadi akibat perkosaan tidak melebihi 120 hari dan adanya sifat darurat. Sebab dalam pandangan hukum Islam usia dibawah 120 hari belum ditiupkan ruh. Selain itu keadaan darurat juga menjadi alasan dalam melakukan tindakan aborsi. Namun jika aborsi dilakukan melebihi batas usia 120 hari, maka tindakan aborsi termasuk dalam tindakan pembunuhan.²⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang

²⁶ Robiatul Andawiyah, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Fatwa MUI No.4 tahun 2005)*, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2005), skripsi Program Sarjana. Hlm. 74

²⁷ M. Fatah Yasin, *Aborsi Kasus Pemerkosaan*,(Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2011), skripsi Program Sarjana. Hlm. 66

pelegalan aborsi dalam PP No 61 Tahun 2014 ditinjau dari Hukum Islam. Peraturan ini menjelaskan tentang kebolehan aborsi yang salah satunya aborsi akibat perkosaan. Seperti yang dijelaskan di atas aborsi secara substansial tidak lebih dari bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa. Menurut penulis, hal ini sangat bertentangan. Sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang PP No. 61 Tahun 2014 ini ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁸ Penelitian ini suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi fokus sekaligus tema sentralnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yang didalamnya dibolehkannya aborsi salah satunya bagi korban perkosaan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

melakukan analisis.²⁹ Karena peraturan perundangan-undangan merupakan norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang, maka pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.³⁰ Kemudian dianalisis. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan data yang diperlukan.³¹

3. Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sumber data yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer yaitu sumber data yang pokok yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berhubungan dengan aborsi. Serta menggunakan Alqur'an dan tafsir. Selain itu, sumber buku-buku pokok dalam penelitian ini menggunakan :

1) Asafri Jaya Bakri, Konsep maqashid syari'ah.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm.185

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm.160

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133

- 2) Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2.
- 3) A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh.
- 4) Satria Efendi, Ushul Fiqh.
- 5) Djamil Faturrahman, Filsafat hukum Islam.
- 6) Hj. Istibsjaroh, Aborsi dan hal-hak reproduksi dalam Islam.
- 7) Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan yang relevan dengan pembahasan ini. Baik dari internet, jurnal yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang merupakan penunjang dan sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu berupa kamus yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *content Analysis* (Analisis Isi) dengan sifat analisis preskriptif.

Teknik content *Analysis* (Analisis Isi) ini merupakan metode analisis teks dan bahasa.³² Sifat analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.³³ Argumentasi ini untuk memberikan suatu penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Metode tersebut digunakan untuk menganalisis isi dari PP No 61 Tahun 2014 serta untuk menganalisis PP tersebut dari perspektif fiqh.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam hal ini meliputi: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II: Maqashid Syariah, dan konsepsi aborsi, perkosaan dalam Islam.

Maqashid asy-Syari'ah: pengertian maqashid asy-syari'ah, pembagian maqashid as-syari'ah.

Konsepsi Aborsi meliputi: pengertian aborsi, macam dan jenis aborsi, faktor melakukan tindakan aborsi, akibat melakukan aborsi, aborsi dalam pandangan ulama';

³² Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.4 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 202

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm. 184

Perkosaan: pengertian perkosaan, jenis perkosaan, penyebab terjadinya perkosaan, realitas perkosaan, dampak perkosaan, aborsi atas wanita yang telah diperkosa.

Bab III: Ketentuan Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 meliputi: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penjelasan pelegalan aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Alasan pelegalan aborsi dalam PP No 61 Tahun 2014.

Bab IV: Analisis terhadap PP No. 61 tahun 2014 tentang aborsi yang dilegalkan menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V: Merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari rangkaian kesimpulan dan saran – saran dalam bahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas tentang legalisasi aborsi akibat perkosaan yang tertuang dalam PP No. 61 Tahun 2014 pasal 31 yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum Islam PP No 61 Tahun 2014 pasal 31 tentang kebolehan aborsi akibat perkosaan tidaklah melanggar hukum Islam apabila aborsi perkosaan tersebut mengakibatkan trauma berat dan bagi korban yang mengalami stres berat bahkan dapat menjadi gila. Karena mengandung aspek kemaslahatan bagi manusia yaitu Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*) yang melindungi keselamatan ibu. Sebagaimana tujuan utama pembentukan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

B. SARAN-SARAN

1. Pemerintah lebih hati-hati dan cermat serta teliti dalam mengawasi prosedur pelaksanaan peraturan tersebut agar peraturannya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Tenaga medis lebih melindungi korban perkosaan yang mengalami trauma berat agar tidak menambah beban dalam hidupnya, dengan memberikan pelayanan yang baik bagi korban perkosaan yang akan melakukan

tindakan aborsi. Sehingga tindakan aborsi tetap dilakukan dengan aman dan diharapkan dapat mengurangi angka kematian bagi wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al Baghdadi, Abdurrahman. 1997. *Emansipasi Adakah dalam Islam; suatu tinjauan syari'at islam tentang kehidupan wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andawiyah, Robiatul. 2005. *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Fatwa MUINO.4 tahun 2005)*.Pekalongan : STAIN Pekalongan.
- Anggraeni, Dini. 2010 *Aborsi Darurat menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki*. Pekalongan:STAIN Pekalongan.
- Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet kel .Jakarta: Buku Kompas.
- Ash – Shiddieqy, M. Hasbi . 1999. *Falsafah hukum Islam*. Raja Grafindō Persada : Jakarta.
- Az – Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan HukumPositif*. Cet1. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dahlan, Abdul Aziz . 1997 . *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 1*.Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dedi Rohayana, Ade. 2012. *Ilmu Kaidah Fiqh*. cet ke 1. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.

- Djamil, Fathurrahman . 1997 . *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fajar ND, Mukti. dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. cet ke 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istibsjaroh. 2012. *Aborsi & Hak – Hak Reproduksi Dalam Islam*, cet ke 1. Yogyakarta: PT LkisPrinting Cemerlang.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. 2005. *Kamus Ushul Fikih*. Amzah
- Khusniah, Dewi. 2010. *Studi Analisis Komparatif tentang Ketentuan Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, Eko. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI-DIY.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam; Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Arasy Mizan.
- Satori, Djam'an. dan Aan Komariyah. 2012. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. cet ke 4. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Arief. Dkk. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhandjati, Sri. 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex No, Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet ke 1.

Yasin, M. Fatah. 2011. *Aborsi Kasus Pemerkosaan*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Yasin, M. Nu'aim. 2001. *Fiqh Kedokteran*, cet ke 1. Jakarta: Pustaka Alkautsar.

Sumber internet :

<http://www.aborsi.org/resiko.htm> diakses pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 11.52 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan>. diakses pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 21. 05 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_%28Indonesia%29 diakses pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 09.58 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Nuris Suroya
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Juli 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Ceper , Sembungjambu RT. 03 RW. 01
Kec.Bojong-Kab.Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Bpk. Ahmad Syafrudin, Alm
2. Nama Ibu : Ibu Barokah, S.Pd.SD
3. Alamat : Dk. Ceper , Sembungjambu RT. 03 RW. 01
Kec.Bojong-Kab.Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK Muslimat NU Rowokembu Kaum selesai tahun 1998
2. MIS Sembungjambu selesai tahun 2004
3. MTs Salafiyah Wiradesa selesai tahun 2007
4. MAN 2 Pekalongan selesai tahun 2010
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2015

Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua Pimpinan Ranting IPPNU Sembungjambu periode 2012-2014.
2. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kec. Bojong Periode 2013- 2015.
3. Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang IPPNU Kab.Pekalongan periode 2014-2016.
4. HMJ Syariah STAIN Pekalongan.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 30 Maret 2015

Penulis

Nuris Suroya